



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

NAMA PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Oktober tahun 2012 PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baras , Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Akta Nikah No. 345 / 15 / X/ 2012;
2. Bahwa, pada awal masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah tinggal bersama-sama hidup rukun dan damai, dimana dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- NAMA ANAK Umur 4 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki
- NAMA ANAK, Umur 2 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki

3. Bahwa, sejak kurang lebih 1 tahun terakhir diantara PEMOHON dan TERMOHON telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dimana penyebab perselisihan tersebut PEMOHON sering kali menemukan TERMOHON komunikasi melalui Hand Phone dengan Laki – laki lain yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang istri;

4. Bahwa semenjak kejadian tersebut TERMOHON sering bertengkaran dan berselisih, PEMOHON juga sering kali mendapat perlakuan kasar dan penghinaan dari TERMOHON;

5. Bahwa, untuk mengatasi pertengkaran dan perselisihan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain : dengan mendengarkan nasehat dari Orang Tua, serta melakukan konsultasi perkawinan, namun perselisihan yang terjadi diantara PEMOHON dan TERMOHON terus saja berlangsung;

6. Bahwa, dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 6 (Enam) tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain antara PEMOHON dan TERMOHON.

7. Bahwa dengan adanya ketidak cocokan tersebut, sekitar pertengahan tahun 2018 TERMOHON meninggalkan rumah tanpa se izin PEMOHON, yang kemudian sampai saat ini TERMOHON tidak pernah lagi kembali dan menjalankan tugas sebagai seorang istri;

8. Bahwa sekitar awal tahun 2019 PEMOHON dan TERMOHON telah dipisahkan atau diceraikan secara adat yang dilakukan oleh keluarga TERMOHON;

9. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, yang mana sampai saat ini TERMOHON tinggal di rumah Orang tuanya yang bertempat tinggal Dusun Barang Barang

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Desa Kabuloang Kecamatan Kalukku, Provinsi Sulawesi Barat dan PEMOHON bertempat tinggal di Dusun Belang Belang Utara Desa Belang Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan semenjak saat itu sudah tidak ada hubungan lagi;

10. Bahwa atas uraian tersebut diatas permohonan PEMOHON telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan putusnya perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No. 345 / 15 / X / 2012;
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali hidup rukun sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan mediator dinyatakan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan mediasi setelah itu Termohon tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadai di persidangan.

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 345/15/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut

1. NAMA SAKSI, umur 30 tahun, saksi adalah saudara kandung Pemohon, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai ipar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berlangsung rukun akan tetapi sekarang tidak rukun.
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Termohon sering menelpon dan menerima telepon dari laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Pemohon bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Pemohon kepada saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon secara tiba-tiba Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia
- 2. NAMA SAKSI**, umur 34 tahun, saksi adik kandung Pemohon, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berlangsung rukun akan tetapi sekarang tidak rukun.
 - Bahwa penyebab tidak rukun karena Termohon sering menelpon dan menerima telepon dari laki-laki lain.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Pemohon bertengkar dengan Termohon.
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Pemohon kepada saksi.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun.
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon secara tiba-tiba meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena rumah tangganya tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan dugaan bahwa Termohon berselingkuh, puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan September 2018 saat Termohon meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon dalam persidangan maka Hakim merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj



sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian tidak semata-mata bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu prinsip wajib untuk pembuktian (*burden of proof*) mutlak berlaku bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mibab Bin Ale dan Ernawati binti Muh. Alwi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana mendukung dalil Pemohon tentang perpisahan tempat

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj



tinggal Pemohon dengan Termohon serta akibat dari perpisahan tersebut, kedua saksi menambahkan bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya maksimal mendamaikan dan membujuk Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia rukun dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan saksi perihal penyebab ketidakharmonisan disebabkan Termohon sering menerima telepon dari laki-laki lain, hal itu hanya berupa informasi dari Pemohon (*de auditu*), oleh sebab itu keterangan tersebut dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi komunikasi atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj



tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keadaan mana menurut Hakim baru dapat terwujud bila masing-masing pihak baik suami atau istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain, olehnya itu jika salah satu pihak atau kedua-duanya menunjukkan perilaku yang mengindikasikan hilangnya rasa cinta, rasa hormat serta kepedulian terhadap pasangannya, maka sesungguhnya keadaan demikian merupakan wujud arah dan tujuan kehidupan rumah tangga tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan indikasi kuat perihal adanya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga karena lazimnya antara pasangan suami istri yang memiliki rasa cinta dan sayang antara satu sama lain cenderung untuk selalu hidup bersama kecuali untuk hal-hal yang sifatnya mendesak dan atau yang disepakati, *in casu* perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak diwujudkan dengan adanya percekocokan, oleh sebab itu dengan melihat fakta hukum perihal perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung satu tahun serta implikasinya yaitu putusnya komunikasi dan adanya sikap apatis yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak, hal itu telah merupakan bentuk tidak langsung dari adanya perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa kedua saksi sebagai keluarga Pemohon menyatakan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali rukun namun tidak berhasil karena Termohon yang bersikukuh tidak mau rukun dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatian dalam persidangan namun tidak berhasil karena Pemohon menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Termohon, fakta hukum tersebut telah cukup untuk menarik konklusi bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama tidak berkehendak untuk mempertahankan perkawinannya.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa sikap Pemohon tersebut, menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sehingga terhadap sikap Pemohon tersebut Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227),

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta merta pula dikabulkan, sesuai maksud Pasal Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Pahar

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	616.000,00 (enam ratus enam belas
ribu rupiah);		

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 213/Pdt.G/2019/PA. Mmj